



REKLAMASI TELUK JAKARTA, PERLUKAH DILANJUTKAN?

Sri Nurhayati Qodriyatun*)

Abstrak

Pertentangan reklamasi Teluk Jakarta muncul akibat benturan kepentingan antara perlindungan lingkungan hidup dan kehidupan sosial masyarakat jangka panjang melawan kepentingan ekonomi jangka pendek. Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dikaji dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang muncul akibat adanya reklamasi Teluk Jakarta serta manfaat reklamasi Teluk Jakarta bagi masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar Teluk Jakarta. Hasil kajian dan penelitian beberapa pihak terkait menunjukkan, proyek reklamasi Teluk Jakarta telah berdampak pada kerusakan lingkungan hidup wilayah pesisir dan perairan Teluk Jakarta, menurunnya pendapatan masyarakat pesisir, dan terusirnya masyarakat pesisir dari Teluk Jakarta. Di sisi lain, tidak ada kemanfaatan dari sisi lingkungan, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat pesisir di sekitar Teluk Jakarta. Oleh karena itu, DPR RI khususnya Komisi IV dan Komisi VII melalui fungsi pengawasan dapat meminta Pemerintah untuk mempertimbangkan kembali keberlanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Pendahuluan

Teluk Jakarta merupakan salah satu kawasan strategis di Indonesia yang mencerminkan Ibukota Indonesia. Wilayahnya meliputi kawasan pantai pesisir Tangerang, Jakarta, dan Bekasi, yang berada di tiga provinsi yaitu Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Oleh karena itu pengembangan Teluk Jakarta digolongkan sebagai pengembangan wilayah khusus yang konsepsi pengembangannya bersifat menyeluruh, menyangkut kegiatan konservasi, preservasi, dan pengembangan.

Pada mulanya reklamasi Teluk Jakarta dilakukan sebagai upaya mengatasi keterbatasan lahan Jakarta untuk menampung jumlah penduduk yang terus bertambah. Dasar hukumnya adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Namun seiring berjalannya proyek tersebut, tujuan reklamasi bergeser menjadi upaya untuk mengantisipasi banjir Jakarta. Pergeseran tujuan terjadi seiring dengan

*) Peneliti Madya Kebijakan Lingkungan pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: sri.qodriyatun@dpr.go.id

pertentangan yang muncul dalam pelaksanaan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Pertentangan reklamasi muncul dengan akar permasalahan adanya benturan kepentingan antara perlindungan kepentingan lingkungan hidup dan kehidupan sosial masyarakat jangka panjang melawan kepentingan ekonomi jangka pendek. Pertentangan tersebut sempat mereda ketika Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, berdasarkan kajian Komite Gabungan yang terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikan proyek reklamasi beberapa pulau di proyek reklamasi Teluk Jakarta pada 11 Mei 2016. Namun kembali muncul pertentangan ketika 5 Oktober 2017 Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Luhut Binsar Panjaitan, pengganti Rizal Ramli) mencabut moratorium pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta dan pelantikan Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan tanggal 16 Oktober 2017 yang dalam janji kampanyenya menolak melanjutkan reklamasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, ada beberapa hal yang perlu dicermati, yaitu: (1) apa dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang muncul dengan adanya reklamasi Teluk Jakarta? (2) Apa manfaat reklamasi Teluk Jakarta bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar Teluk Jakarta? Berdasarkan kajian terhadap dua masalah tersebut, maka pertanyaan yang selanjutnya perlu dikaji adalah apakah proyek reklamasi Teluk Jakarta perlu dilanjutkan dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas?

Sejarah Reklamasi Teluk Jakarta

Perjalanan proyek reklamasi Teluk Jakarta cukup panjang. Mengalami proses pro kontra dalam pelaksanaannya. Proyek reklamasi diawali dari adanya Rencana Umum Tata Ruang DKI Jakarta 1985-2005 yang menyatakan perlu dilakukan reklamasi dalam skala kecil di Penjaringan, Pademangan, Ancol, Pluit (pantai mutiara) untuk memenuhi kebutuhan lahan bagi penduduk Jakarta yang terus bertambah. Tahun 1994 keluar Keppres No. 17 Tahun 1994 yang menyatakan Pantura Jakarta sebagai Kawasan Andalan.

Tahun 1995 terbit Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, yang ditindaklanjuti dengan Perda DKI Jakarta No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta.

Tujuan reklamasi bertambah yaitu untuk perdagangan dan jasa internasional, perumahan bagi masyarakat menengah atas dan pelabuhan wisata. Namun Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2003 mengeluarkan SK Kementerian Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta. Menurut kajian KLH, reklamasi meningkatkan risiko banjir terutama di kawasan utara, merusak ekosistem laut, menyebabkan penghasilan nelayan menurun, dan terganggunya PLTU Muara Karang. Keputusan ini digugat oleh 6 pengembang yang melakukan reklamasi hingga keluar keputusan MA yang memenangkan gugatan 6 pengembang di tahun 2011.

Tahun 2008 lahir Keppres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Dalam Keppres tersebut reklamasi diperluas tidak hanya di pesisir pantai utara tetapi juga di perairan Teluk Jakarta dalam bentuk pulau-pulau. Keppres tersebut ditindaklanjuti dengan Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2010-2030 yang memasukkan reklamasi 14 pulau di Teluk Jakarta dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang mencantumkan akan ada 17 pulau yang diberi nama pulau A sampai pulau Q.

Tahun 2013 Pemerintah meluncurkan proyek *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD) untuk mengatasi banjir Jakarta. Gubernur DKI Jakarta memasukkan rencana reklamasi dalam proyek tersebut sehingga proyek reklamasi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lahan tetapi juga untuk mengatasi banjir.

Tahun 2015 Pemerintah DKI Jakarta telah mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi di beberapa pulau, dan izin tersebut digugat Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Gugatan dimenangkan oleh KNTI. Di tahun berikutnya KLHK mengeluarkan SK MenLHK No. 354/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016, SK MenLHK No. 355/Menlhk/Setjen.9/5/2016, dan SK MenLHK No. 356/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016 yang menghentikan sementara (moratorium) seluruh kegiatan reklamasi di beberapa pulau. Namun penghentian sementara ini dicabut oleh Menko Maritim dengan SK Menko Maritim No. S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017. Pencabutan moratorium dikhawatirkan akan menghentikan proses perbaikan lingkungan Teluk Jakarta

selama moratorium terjadi. Kerusakan lingkungan perairan Teluk Jakarta telah berdampak terhadap penghidupan masyarakat Teluk Jakarta, terutama nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha wisata dalam skala kecil di daerah tersebut.

Dampak Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi Reklamasi

Proyek reklamasi Teluk Jakarta banyak menimbulkan dampak negatif, baik terhadap kondisi lingkungan, maupun kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir Teluk Jakarta. Beberapa kajian dan hasil penelitian memperlihatkan dampak tersebut di antaranya:

- a. Hutan mangrove Teluk Jakarta mengalami degradasi berdasarkan hasil analisis spasial vegetasi, pengujian kualitas air, dan kerentanan terhadap abrasi, sedimentasi, dan alih fungsi lahan (Parawansa, 2007).
- b. Mutu air laut di kawasan Teluk Jakarta dalam kondisi tercemar berat. Dari 23 titik lokasi sampling yang diambil di perairan Teluk Jakarta, 17 titik menunjukkan tercemar berat dan 6 titik tercemar sedang (KLHK, 2016: 135).
- c. Konsentrasi *Total Suspended Solid* (TSS) perairan Teluk Jakarta sangat tinggi (>100 mg/l pada musim kemarau dan 50 - 100 mg/l pada musim hujan). Hal ini menunjukkan bahwa perairan Teluk Jakarta sangat tercemar dengan konsentrasi TSS yang melebihi ambang batas perairan yang sesuai untuk bidang perikanan (Lestari, 2009).
- d. Menurunnya keanekaragaman hayati perairan (Sampono, 2013).
- e. Berkurangnya atau hilangnya daerah penangkapan ikan (DPI) nelayan di Teluk Jakarta sehingga nelayan harus berlayar lebih jauh ke arah lautan bebas untuk menangkap ikan. Sementara peralatan dan kapal yang dimiliki tidak memungkinkan untuk menangkap ikan di lautan bebas (Sampono, 2013; ILC, 17 Oktober 2017).
- f. Budidaya kerang hijau terganggu karena lokasi budidaya hilang dengan terbentuknya daratan baru (pulau-pulau baru) hasil reklamasi (Sampono, 2013).
- g. Penghasilan nelayan di sekitar Pelabuhan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Jakarta Utara turun hingga 3 kali lipat (Mustaqim, 2015; ILC, 17 Oktober 2017).
- h. Potensi kerugian nelayan dari hilangnya wilayah perairan mencapai Rp94.714.228.734 per tahun, kerugian pembudidaya

kerang Rp98.867.000.591 per tahun, kerugian pembudidaya ikan di tambak Rp13.572.063.285 per tahun (Ramadhan dkk, 2016).

- i. Kiara tahun 2014 memperkirakan 3.579 KK nelayan di perkampungan Kamal Baru, Muara Baru, Muara Angke, Kampung Luar Batang, permukiman depan Taman Impian Jaya Ancol, dan Marunda Pola akan tergusur (dalam Savirani, 2017).

Manfaat Reklamasi Bagi Masyarakat

Menurut Ruchyat Deni Djakapermana, pengamat penataan ruang dan pengembangan, reklamasi memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Dari sisi ekonomi, reklamasi membuka lapangan kerja baru yang lebih beragam. Dari sisi lingkungan, dengan campur tangan manusia reklamasi dapat mengurangi dampak dari perubahan iklim. Dari sisi sosial, reklamasi mengurangi kepadatan yang menumpuk di kota dan menciptakan wilayah bebas dari penggusuran karena berada di wilayah yang sudah disediakan oleh pemerintah dan pengembang.

Reklamasi Teluk Jakarta memang memberi peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir Teluk Jakarta. Namun lapangan kerja baru tersebut tidak sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki oleh masyarakat pesisir Teluk Jakarta yang sebagian besar merupakan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan kerang, serta pelaku usaha wisata skala kecil. Reklamasi hanya memberikan manfaat ekonomi bagi Pemerintah DKI Jakarta melalui pajak penghasilan yang diperoleh pemerintah daerah dari pihak swasta yang memanfaatkan tanah urugan di pulau reklamasi.

Kemudian manfaat dari sisi lingkungan, reklamasi Teluk Jakarta dengan membangun pulau-pulau dan *Giant Sea Wall* menurut beberapa ahli tidak menyelesaikan masalah banjir. Karena banjir Jakarta dikarenakan berkurangnya Ruang Terbuka Hijau dan menurunnya permukaan tanah sebagai akibat dari penyedotan air tanah berlebihan.

Sedangkan manfaat dari sisi sosial, di mana reklamasi mengurangi kepadatan yang menumpuk di kota terbantahkan dengan perhitungan dari kalangan ahli tata kota yang menyatakan Kota Jakarta tidak kekurangan lahan. Jika dilihat dari Koefisien Luas Bangunan (KLB), nilai KLB Kota Jakarta adalah 3, jauh berbeda dengan Singapura yang memiliki nilai KLB 8. Maka dapat dikatakan Jakarta tidak kekurangan lahan (Savirani, 2017).

Reklamasi Teluk Jakarta juga tidak terbebas dari penggusuran. Catatan Kiara, ada 25.000 KK yang tergusur akibat reklamasi Teluk Jakarta. Reklamasi hanya memberi manfaat bagi kelas menengah atas, sebagaimana disebutkan dalam Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 bahwa lahan reklamasi diperuntukkan bagi pemukiman masyarakat kelas menengah ke atas.

Penutup

Proyek Reklamasi Teluk Jakarta banyak menimbulkan dampak negatif baik terhadap lingkungan hidup, kondisi sosial masyarakat, ataupun perekonomian masyarakat. Selain itu, reklamasi Teluk Jakarta tidak bermanfaat bagi masyarakat baik dari sisi ekonomi, sosial, ataupun lingkungan. Reklamasi hanya bermanfaat bagi masyarakat kelas menengah ke atas dan bagi Pemerintah DKI Jakarta atas pajak dari pemanfaatan lahan reklamasi oleh pihak swasta.

Oleh karena itu, DPR RI terutama Komisi IV dan Komisi VII yang membidangi lingkungan hidup, kehutanan, perikanan, kelautan dan wilayah pesisir, melalui fungsi pengawasan dapat meminta kepada Pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kelanjutan dari proyek tersebut. Sikap DPR terhadap proyek reklamasi Teluk Jakarta dapat menjadi barometer kebijakan DPR untuk memperjuangkan rakyat dan lingkungan dari pembangunan yang dilakukan sebagai wujud dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Mengingat saat ini berdasarkan Catatan Akhir Tahun 2016 Kiara (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) ada sekitar 16 lokasi proyek reklamasi pantai yang dilakukan di Indonesia, yang menurut catatan Kiara telah mengakibatkan sebanyak lebih dari 107.361 kepala keluarga nelayan yang terusir.

Referensi

- “Data Kiara, 107.361 KK Nelayan Terusir Akibat Reklamasi”, <http://properti.kompas.com/read/2017/01/16/214941121/data.kiara.107.361.kk.nelayan.terusir.akibat.reklamasi>, diakses 19 Oktober 2017.
- “Polemik Pencabutan Moratorium Reklamasi, Antara Luhut dan Sandi”, <https://news.detik.com/berita/3688880/polemik-pencabutan-moratorium-reklamasi-antara-luhut-dan-sandi>, diakses 19 Oktober 2017.
- “Reklamasi Teluk Jakarta Tak Terbendung?”, ILC, 17 Oktober 2017.
- “Reklamasi Timbulkan Kesengsaraan Nelayan dan Perempuan”, <http://nasional.republika.co.id/berita/>, diakses 19 Oktober 2017.

“Susi Sebut Kelanjutan Reklamasi Teluk Jakarta Tergantung Luhut dan Anis”, <http://megapolitan.kompas.com/read/2017>, diakses 19 Oktober 2017.

Djakapermana, Ruchyat Deni. “Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan”, http://tataruang.atr-bpn.go.id/Bulletin/upload/data_artikel/edisi4g.pdf, diakses 19 Oktober 2017.

Lestari, Indah Budi. (2009). “Pendugaan Konsentrasi Total Suspended Solid (TSS) dan Transparansi Perairan Teluk Jakarta dengan Citra Satelit Landsat”. *Skripsi*. Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Mutaqim, Ibnu. (2015). “Dampak Reklamasi Pantai Utara Jakarta Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat (Tinjauan Sosiologis Masyarakat di Sekitar Pelabuhan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Jakarta Utara)”. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Parawansa, Indar. (2007). “Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah Pengelolaan Hutan Mangrove di Teluk Jakarta Secara Berkelanjutan”. *Disertasi*. Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor.

Pusat Data dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2016). *Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ramadhan, Adrian, Maulana Firdaus, Rizky Aprilian Wijaya, Irwan Muliawan. (2016). “Estimasi Kerugian Nelayan dan Pembudidaya Ikan Akibat Reklamasi Di Teluk Jakarta”. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Vol. 11 No. 1 Juni 2016: 1-11.

Sampono, Nono. 2013. “Analisis Kebijakan dalam Mengatasi Dampak Reklamasi terhadap Kegiatan Perikanan Pantai di Teluk Jakarta”, *Disertasi*. Program Studi Teknologi Kelautan Institut Pertanian Bogor.

Sarivani, Amalinda. (2017). “Pertempuran Makna “Publik” dalam Wacana Proyek Reklamasi Teluk Jakarta”. *Prisma*, Vol. 36, No. 1, 2017, hlm. 112-126.